




PUTUSAN
Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Oktober 1988, umur 35 tahun, NIK xxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Juni 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Jakarta Pusat (d/a Kontrakan Ibu xxxxxxxxxxx); Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 08 November 2023, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxx Jakarta Pusat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 04 Agustus 2016;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat tempramental dan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat sulit diajak berkomunikasi mengenai masalah rumah tangga;
 - d. Tergugat tidak menghargai dan menganggap Penggugat sebagai isterinya;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2023 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 November 2023, Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 22 November 2023, Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 272-271 RV, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 M./9 Jumadil Awwal 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)